



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1441, 2014

KEMENHUT. Satwa Liar. Taman. Kebun. Buru.
Pemasukan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.79/Menhut-II/2014
TENTANG
PEMASUKAN SATWA LIAR KE TAMAN BURU DAN KEBUN BURU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 617/Kpts-II/1996 telah ditetapkan Pemasukan Satwa Liar dari Wilayah Lain Dalam Negara Republik Indonesia ke Taman Buru dan Kebun Buru;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mengakomodasi pemasukan satwa liar yang berasal dari luar negeri dan kondisi perburuan satwa buru saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemasukan Satwa Liar ke Taman Buru dan Kebun Buru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMASUKAN SATWA LIAR KE TAMAN BURU DAN KEBUN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
2. Satwa buru adalah jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu.
3. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu.
4. Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru.
5. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.
6. Kebun buru adalah lahan di luar kawasan hutan yang diusahakan oleh badan usaha dengan sesuatu alas hak, untuk kegiatan perburuan.
7. Polusi genetik adalah berubahnya sifat kebakaan dari jenis satwa liar yang diakibatkan antara lain oleh perkawinan silang.
8. Daya dukung habitat adalah kemampuan ekosistem/habitat untuk mendukung jumlah individu satwa liar dengan kualitas tertentu tanpa menimbulkan kerusakan terhadap sumber daya habitat.
9. Pemegang izin perusahaan taman buru adalah badan atau orang yang mempunyai izin perusahaan taman buru.
10. Pemegang izin perusahaan kebun buru adalah badan atau orang yang mempunyai izin perusahaan kebun buru.
11. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
13. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat UPT KSDA adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Balai Besar KSDA) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat Kepala UPT KSDA adalah Kepala Balai Besar KSDA atau Kepala Balai KSDA setempat.

Pasal 2

Pemasukan satwa liar ke taman buru dan kebun buru dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan perburuan.

Pasal 3

- (1) Pemasukan satwa liar ke taman buru dan kebun buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berasal dari:
 - a. wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia;
 - b. luar negeri.
- (2) Pemasukan satwa liar dari luar negeri ke taman buru dan kebun buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan :
 - a. jenis satwa asli Indonesia yang dikembangkan di luar negeri; dan/atau
 - b. Jenis satwa liar asing
- (3) Pemasukan satwa liar asing ke dalam kebun buru untuk kegiatan perburuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan atas dasar persetujuan negara asal satwa (*country of origin*) yang tertuang dalam *import permit*.

Pasal 4

- (1) Pemasukan satwa liar ke taman buru dan kebun buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan persyaratan:
 - a. satwa liar yang dimasukkan dalam kondisi sehat, mampu beradaptasi dengan baik dan tidak mengakibatkan penularan penyakit/virus pada populasi satwa yang telah ada;
 - b. tidak mengakibatkan terjadinya polusi genetik;
 - c. memantapkan ekosistem dengan memperhatikan daya dukung habitat dan populasi;
 - d. mengutamakan jenis satwa endemik yang pernah ada atau masih ada di sekitar taman buru;
 - e. mengutamakan jenis satwa yang pernah ada atau masih ada di sekitar kebun buru.
- (2) Pemasukan satwa liar ke taman buru dan kebun buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kondisi geografis taman buru dan kebun buru terhadap wilayah sekitarnya;
 - b. kemungkinan pemagaran;

- c. kemungkinan migrasi satwa buru yang ada di taman buru dan kebun buru;
- d. potensi daya dukung habitat.

BAB II

PEMASUKAN SATWA LIAR KE TAMAN BURU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemasukan satwa liar ke taman buru dilakukan oleh:
 - a. UPT KSDA setempat;
 - b. Pemegang izin pengusahaan taman buru.
- (2) Pemasukan satwa liar ke taman buru oleh UPT KSDA setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka pembinaan populasi satwa di taman buru.
- (3) Pemasukan satwa liar ke taman buru oleh pemegang izin pengusahaan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan izin dari Kepala UPT KSDA setempat.

Pasal 6

Izin pemasukan satwa liar ke taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diterbitkan oleh:

- a. Kepala UPT KSDA setempat, untuk satwa liar dari wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia;
- b. Direktorat Jenderal, untuk satwa liar dari luar negeri.

Pasal 7

- (1) Pemasukan satwa liar dari wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia ke taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat berasal dari:
 - a. hasil penangkapan dari alam sesuai dengan izin tangkap;
 - b. koleksi satwa yang berlebih pada lembaga konservasi;
 - c. penangkaran; atau
 - d. hasil buruan berupa satwa hidup yang tidak dimanfaatkan.
- (2) Pemasukan satwa liar hasil penangkapan dari alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemasukan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, hanya dapat dilakukan oleh UPT KSDA setempat dalam rangka pembinaan populasi satwa di taman buru.

Pasal 8

Pemasukan satwa liar dari luar negeri ke taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat berasal dari:

- a. pemberian/hibah;
- b. pembelian dari sumber yang sah; atau
- c. hasil buruan berupa satwa hidup yang tidak dimanfaatkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Izin Pemasukan Satwa Liar dari Wilayah Lain
dalam Negara Republik Indonesia ke Taman Buru

Pasal 9

- (1) Pemasukan satwa liar dari wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia ke taman buru dilakukan oleh pemegang izin pengusahaan taman buru berdasarkan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemegang izin pengusahaan taman buru kepada Kepala UPT KSDA setempat, dengan tembusan Direktur Jenderal, dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. kajian pendahuluan tentang kondisi populasi dan daya dukung habitat satwa buru;
 - b. jenis dan jumlah serta asal usul satwa liar yang akan dimasukkan ke taman buru;
 - c. surat keterangan kesehatan satwa;
 - d. berita acara dan rekomendasi Kepala UPT KSDA asal satwa.

Pasal 10

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala UPT KSDA setempat dapat menerbitkan izin pemasukan satwa liar dari wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia ke taman buru kepada pemegang izin pengusahaan taman buru.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemegang izin dapat mengangkut satwa liar dari wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia ke taman buru.

- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi Surat Angkutan Tumbuhan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari UPT KSDA asal satwa liar.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin Pemasukan Satwa Liar dari Luar Negeri ke Taman Buru

Pasal 12

- (1) Pemasukan satwa liar dari luar negeri ke taman buru dilakukan oleh pemegang izin perusahaan taman buru berdasarkan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemegang izin perusahaan taman buru kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Kepala UPT KSDA setempat, dilengkapi dengan:
 - a. rekomendasi Kepala UPT KSDA setempat;
 - b. kondisi populasi dan daya dukung habitat satwa buru;
 - c. jenis dan jumlah serta negara asal satwa yang akan dimasukkan ke taman buru;
 - d. rekomendasi LIPI;
 - e. keterangan kesehatan (*health certificate*) dari karantina negara asal satwa liar; dan
 - f. dokumen izin ekspor (*export permit*) dari negara asal.

Pasal 13

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal dapat menerbitkan izin pemasukan satwa liar dari luar negeri ke taman buru kepada pemegang izin perusahaan taman buru.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemegang izin dapat mengangkut satwa liar ke Taman Buru.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan izin pemasukan (*import permit*);

BAB III

PEMASUKAN SATWA LIAR KE KEBUN BURU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemasukan satwa liar dari wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia ke kebun buru dapat berasal dari:

- a. hasil penangkapan dari alam sesuai izin tangkap;
 - b. penangkaran; dan
 - c. hasil buruan berupa satwa hidup yang tidak dimanfaatkan.
- (2) Pemasukan satwa liar sebagaimana dimaksud ayat (1), diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemasukan satwa liar dari luar negeri ke kebun buru dapat berasal dari:

- a. pemberian/hibah;
- b. pembelian dari sumber yang sah;
- c. hasil buruan berupa satwa hidup yang tidak dimanfaatkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Izin Pemasukan Satwa Liar dari Wilayah Lain
dalam Negara Republik Indonesia ke Kebun Buru

Pasal 17

- (1) Pemasukan satwa liar ke kebun buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan oleh pemegang izin usaha kebun buru berdasarkan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh:
 - a. Kepala UPT KSDA setempat, untuk satwa liar tidak dilindungi dari wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia.
 - b. Direktur Jenderal, untuk satwa dari luar negeri.

Pasal 18

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, diajukan oleh pemegang izin usaha kebun buru kepada Kepala UPT KSDA setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dilengkapi dengan:
 - a. kondisi populasi dan daya dukung habitat satwa buru;
 - b. jenis dan jumlah serta asal satwa liar yang akan dimasukkan ke kebun buru;
 - c. keterangan kesehatan satwa liar; dan
 - d. Berita Acara dan Rekomendasi UPT KSDA asal satwa.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT KSDA setempat dapat menerbitkan izin pemasukan satwa

liar dari wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia ke kebun buru kepada pemegang izin usaha kebun buru.

- (3) Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin dapat mengangkut satwa liar ke kebun buru.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi Surat Angkutan Tumbuhan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari UPT KSDA asal satwa.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin Pemasukan Satwa dari Luar Negeri ke Kebun Buru

Pasal 19

- (1) Permohonan izin pemasukan satwa liar dari luar negeri ke kebun buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diajukan oleh pemegang izin usaha kebun buru kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Kepala UPT KSDA, dilengkapi dengan:
 - a. rekomendasi Kepala UPT KSDA setempat;
 - b. kondisi populasi dan daya dukung habitat satwa buru;
 - c. jenis dan jumlah serta negara asal satwa yang akan dimasukkan ke kebun buru;
 - d. rekomendasi LIPI;
 - e. keterangan kesehatan (*health certificate*) dari karantina negara asal satwa liar; dan
 - f. izin ekspor (*export permit*) dari negara asal.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menerbitkan izin pemasukan satwa dari luar negeri ke kebun buru kepada pemegang izin usaha kebun buru.
- (3) Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin dapat mengangkut satwa liar ke kebun buru.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan izin pemasukan (*import permit*);

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 20

Pemegang izin pemasukan satwa liar dari wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia dan luar negeri ke taman buru dan kebun buru wajib menyampaikan laporan kepada kepala UPT KSDA setempat berkaitan

dengan jumlah dan jenis satwa liar yang telah dimasukkan ke taman buru atau kebun buru.

Pasal 21

Dalam hal pemasukan satwa liar dari wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia dan luar negeri ke taman buru dan kebun buru tidak sesuai dengan izin, pemegang izin dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 617/Kpts-II/1996 tentang Pemasukan Satwa Liar dari Wilayah Lain Dalam Negara Republik Indonesia ke Taman Buru dan Kebun Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2014

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN